



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**NOMOR : 009545/BH/M.KUKM.2/IX/2018**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI JAGA NUSANTARA SATU DISINGKAT JANUSA**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian BHKOP Form I dan salinan Akta Nomor 15 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris PURNAWATY dan diterima pada tanggal 27 Agustus 2018 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI JAGA NUSANTARA SATU DISINGKAT JANUSA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan Badan Hukum KOPERASI JAGA NUSANTARA SATU DISINGKAT JANUSA, berkedudukan di GEDUNG GRAHA ANABATIC LANTAI 7, JL. SCIENTIA BOULEVARD KAV.U2, GADING SERPONG, KEL. CURUG SANGERENG, KEC. KELAPA DUA, KAB. TANGERANG, karena telah sesuai dengan Data Isian BHKOP Form I yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dan salinan Akta Nomor 15 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris PURNAWATY berkedudukan di KAB. TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2018

a.n. Menteri Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah  
Plt. Deputi Bidang Kelembagaan



Untung Tri Basuki, SH, SPN  
NIP. 19590718 198603 1 001